

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong yang dilakukan oleh PT Bhineka Usada Raya. Tindakan tersebut berupa Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dengan maksud untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Hal tersebut terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 19 huruf d dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Untuk mendeteksi adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan secara yuridis. Pada kasus tender metode pendekatan yang digunakan dalam mendeteksi dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan kalimat pasal tersebut secara implisit pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis melalui *rule of reason*.